



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor: 08 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. HAJI LALU SURYA
DARMA bin H.
MUHLIS;
2. Ir. LALU RUSLAN bin
H. MUHLIS;
3. BAIQ MURTI binti H.
MUHLIS;
4. BAIQ MURNI binti H.
MUHLIS, semuanya
bertempat tinggal di
Dayan Peken, Desa
Kotaraja, Kecamatan
Sikur, Kabupaten
Lombok Timur, dalam
hal ini memberi kuasa
kepada MANSYUR,
S.H.,M.H. dan ABDUL
HALIK, S.H., Advokat,
berkantor di Jalan
Diponegoro No. 25A,
Kelurahan Majidi,
Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok
Timur, para Pemohon
Peninjauan Kembali
dahulu para Pemohon
Kasasi/para
Tergugat/para
Pembanding;

Hal 1 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan:

1. HAJJAH BAIQ MAISUN
binti H. MUHLIS;
2. BAIQ MARIANI binti H.
MUHLIS;
3. BAIQ MURGIATI binti
H. MUHLIS;
4. HAJJAH BAIQ
SUMARWI binti H.
MUHLIS;
5. LALU SUPARLAN, S.E
bin H. MUHLIS;
6. HAJI LALU PADLIN bin
H. MUHLIS;
7. HAJJAH BAIQ
SATRIAJI, bertindak
untuk dan atas nama
anak-anaknya yang
masih di bawah umur
bernama :

- a. BAIQ SANTRI HIJRIYATI binti H. MUHLIS;
- b. BAIQ DESTIA IMANI binti H. MUHLIS, semuanya
bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa Kotaraja,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu para
Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 85 K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa H.L. Muhlis telah meninggal dunia tanggal 14 Mei 2001, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan 2 (dua) orang isteri yaitu Hajjah Baiq Martini (meninggal dunia tanggal 7 Agustus 1989) dan Hajjah

Hal 2 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Satriaji (Penggugat) ;

Bahwa dari perkawinannya dengan almarhumah Hajjah Baiq Martini (isteri I) memperoleh 10 orang anak yaitu Penggugat 1 sampai dengan 7 dan Para Tergugat, sedang dari Hajjah Baiq Satriaji (isteri II) yang dinikahi setelah meninggalnya Hajjah Baiq Martini memperoleh anak 2 (dua) orang yaitu Baiq Santri Hijriyati dan Baiq Destia Imani ;

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum H.L. Muhlis juga meninggalkan harta waris berupa :

Tanah Sawah :

1. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Tanggluk, Desa Kotaraja, luas 15.000 M² blok 002 No. 0001 atas nama wajib pajak Baiq Murniati dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Suki ;
2. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Tanggluk, Desa Kotaraja, luas 4.905 M² blok 002 No. 0025 atas nama wajib pajak H. L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat III, Penggarap : Bapak Sahdan ;
3. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Gubuk Baru, Desa Kotaraja, luas 6.030 M² blok 003 No. 0005 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Penggarap : Amaq Sahnim ;
4. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Desa Kotaraja, luas 3.187 M² blok 005 No. 0042 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat V, Penggarap : Amaq Simi ;
5. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Desa Kotaraja, luas 6.437 M² blok 005 No. 0036 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat V, Penggarap : Amaq Simi ;
6. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Odang, Desa Kotaraja, luas 6.812 M² blok 007 No. 0030 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat I, Penggarap : Pe'Anan;
7. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Odang, Lendang Marang, Desa Kotaraja, luas 3.625 M² blok 008 No. 0033 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VI, Penggarap :

Hal 3 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe'Anan ;

8. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Lendang Marang, Desa Kotaraja, luas 18.500 M² blok 008 No. 0011 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Penggarap : L. Muhi/Pak Une dan L. Humaidi ;
9. Tanah sawah yang terletak di Subak Kelokos Udang Montong Men, Desa Kotaraja, luas 11.542 M² blok 015 No. 0021 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma sekarang dikuasai oleh Tergugat 1, Penggarap : Denin;
10. Tanah sawah yang terletak di Subak Kelokos Udang Montong Men, Desa Kotaraja, luas 6.750 M² blok 015 No. 0036 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma sekarang dikuasai oleh Tergugat 1, Penggarap : A. Mehrun (Limun), sawah 4.9 dan 4.10 tergabung dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
11. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka (proyek), Desa Kotaraja, luas 6.800 M² blok 016 No. 0004 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai, Penggugat III, Penggarap : Usup ;
12. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka Selak Aik, Desa Kotaraja, luas 4.000 M² blok 00... No. 00... atas nama wajib pajak H. L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Muhdip ;
13. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage, Desa Loyok, luas 3.688 M² blok 002 No. 0008 atas nama wajib pajak H.L. Padlin dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VII, Penggarap : Bapak Kiyun ;
14. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage, Desa Loyok, luas 4.375 M² blok 002 No. 0006 atas nama wajib pajak H.L. Padlin ;
15. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage, Desa Loyok, luas 3.150 M² blok 002 No. 0005 atas nama wajib pajak H.L. Padlin dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VII, Penggarap : Bapak Kiyun ;
16. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage, Desa Loyok, luas 11.500 M² blok 002 No. 0001 atas nama wajib pajak L. Suparlan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VI, Penggarap : Bapak

Hal 4 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martini ;

17. Tanah sawah yang terletak di Bangka Gerami, Desa Loyok, luas 4.100 M² blok 009 No. 0047 atas nama wajib pajak L. Ruslan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat II Penggarap : Bapak Kamal ;
18. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 3.687 M² blok 008 No. 0014 atas nama wajib pajak H.L Suryadarma ;
19. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 2.600 M² blok 008 No. 0015 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma, tanah No. 18 dan 19 tergabung dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VI, Penggarap : Bapak Anah ;
20. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, luas 13.000 M² blok 011 No. 0062 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat, Penggarap : Bapak Mani dan Bapak Kur ;
21. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 10.000 M² blok 011 No. 0038 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VI, Penggarap : Sae ;
22. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 6.125 M² blok 011 No. 0024 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat III, penggarap : Umar ;
23. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 5.025 M² blok 011 No. 0032 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VI, Penggarap : Umar ;
24. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 8.500 M² blok 011 No. 0041 atas nama wajib pajak H.L Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Mursal ;
25. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 44.938 M² blok 012 No. 0017 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I seluas 34.938 M² dan Penggugat III seluas 10.000 M². Dipecah menjadi 5 bagian garapan, Penggarap : Sahwan, Damrah, Jumhur, Amaq Ecan dan Camat ;

Hal 5 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 35.775 M² blok 013 No. 0041 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Penggarap : Sahdan, Jafar, dan Amaq Kamal ;
27. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 5.812 M² blok 027 No. 0121 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VII, Penggarap : Amaq Sahdan ;
28. Tanah sawah yang terletak di Lawuk II, Desa Loyok, 17.000 M² blok 027 No. 0060 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VII, Penggarap : A. Sahdan dan A. Roh ;
29. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu luas 4.018 M² blok 021 No. 0024 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VI, Penggarap : A. Rakyan;
30. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, luas 5.846 M² blok 020 No. 0032 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat I, Penggarap ; Loq Ire ;
31. Tanah sawah yang terletak di Dasan Tetabatu, Desa Tetebatu, luas 4.162 M² blok 021 No. 0046 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Loq Ire ;
32. Tanah sawah yang terletak di Dasan Tetabatu, Desa Tetebatu, luas tanah 1081 M², luas bangunan 48 M (Pondok Tani) blok 021 No. 0047 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Amaq Sahudin ;
33. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, luas 1.673 M² blok 021 No. 0050 atas nama wajib pajak Safii dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Amaq Sahudin;
34. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, luas 9.400 M² blok 021 No. 0048 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Amaq Sahudin ;
35. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar, Desa Tetebatu, luas 9.500 M², sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Penggarap : Loq

Hal 6 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh ;

36. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 9.500 M2, sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Penggarap : Loq Sahudin ;

37. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 9.500 M2, sekarang dikuasai oleh Penggugat VII, Penggarap : Amaq Mehur ;

Tanah Nomor 34 s/d 37 terdapat dalam satu lokasi, yang mengenai batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

38. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lekong Pituk, Desa Tetebatu, luas 5.608 M2 blok 026 No. 0042 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Loq Kuci ;

39. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lekong Pituk, Desa Tetebatu, luas 5.878 M2 blok 026 No. 0066 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat V, Penggarap : Loq Karni ;

40. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lingkung, Desa^ Tetebatu, luas 12.727 M2 blok 015 No. 0004 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Penggugat VIII, Penggarap : Loq Kudin ;

41. Tanah sawah yang terletak di Benteng, Desa Kembang Kuning, luas 18.000 M2 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Amaq Durahman ;

42. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 10.700 M2, blok 017 No. 0042 atas nama wajib pajak Ir. Lalu Ruslan, sekarang dikuasai oleh Tergugat 2, Penggarap : Amaq Budin ;

43. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 6.000 M2, blok 017 No. 0017 atas nama wajib pajak Ir. Lalu Ruslan, sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Penggarap : Amaq Budin ;

44. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 23.600 M2, blok 017 No. 0016 atas nama wajib- pajak H. Lalu Suryadarma, sekarang dikuasai oleh Tergugat III, Penggarap : Amaq Camat;

45. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik 6.400 M2, blok 017 No. 0015 atas nama wajib pajak H. Lalu Suryadarma, sekarang dikuasai oleh Tergugat III, Penggarap : Amaq Peni dan Supar ;

Tanah sawah 42 s/d 45 terdapat dalam satu lokasi dengan / batas-batas

Hal 7 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan ;

46. Tanah sawah yang terletak di Subak Pemotoh Desa Aik Berik, Batukliang, Lombok Tengah, luas 43.835 M2, blok 011 No. 0017 atas nama wajib pajak Lalu Suparlan, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan sekarang dikuasai oleh Penggugat VI, Penggarap : Kamal ;
47. Tanah sawah yang terletak di Subak Bunut Subahanale Presak, Batukliang, Lombok Tengah, luas 4.000 M2, blok 003 No. 0059 atas nama wajib pajak Baiq Nyoman, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan sekarang dikuasai oleh Penggugat VIII, Penggarap : Mamiq Asan ;

Tanah Kebun :

48. Tanah kebun yang terletak di Subak Lingsar Gawah Buak, Desa Tetebatu, luas 8.346 M2, blok 016 No. 0071 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma, sekarang dikuasai oleh Penggugat II, Penggarap : Kani ;
49. Tanah kebun yang terletak di Lingkung Daya, Desa Tetebatu, luas 7.000 M2, blok 016 No. 0071 atas nama H.L. Suryadarma, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan sekarang dikuasai oleh Penggugat VIII, Penggarap : Marwan dan A. Roh ;
50. Tanah kebun yang terletak di Montong Men, Desa Kotaraja, luas 10.000 M2 dengan jelas dalam surat gugatan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Sahdan ;
51. Tanah kebun yang terletak di Petak, Desa Kotaraja, luas 3.500 M2 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Amaq Muhdip ;
52. Tanah kebun yang terletak di Kebun Busur Dasan Tinggi, Desa Loyok, luas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dengan jelas dalam surat gugatan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Penggarap : Loq Senen ;

Tanah Pekarangan :

53. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 400 M2 luas bangunan 130 M2 blok 010 No. 109 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis ditempati oleh Tergugat II dan Penggugat VII;
54. Tanah pekarangan dan bangunan gudang di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 1.500 M2, luas bangunan 150 M2 blok 010 No. 0130 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis;



Tanah 53 dan 54 tergabung dalam satu lokasi yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dengan jelas dalam surat gugatan;

55. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 300 M² luas bangunan --- M2 blok 011 No. 0082 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis, yang mengenai batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
56. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 811 M2, luas bangunan 120 M2 blok 011 No. 0099 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma, yang mengenai batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang ditempati oleh Tergugat I ;
57. Tanah pekarangan dan bangunan (heler) di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 7000 M2, blok — No. — atas nama wajib pajak H.L. Muhlis, yang mengenai batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dipakai bersama oleh semua ahli waris ;
58. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Margapati No. 10 Kelurahan Mataram Timur, luas tanah 600 M2, luas bangunan 156 M2 blok 008 No. 0065 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis, yang mengenai batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang ditempati oleh : Penggugat 6 ;
59. Tanah pekarangan (sawah) yang terletak di Jalan Telek Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, luas tanah 3300 M2, blok 0— No. 00- atas nama wajib pajak H.L. Muhlis, yang mengenai batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sekarang dikuasai oleh : Tergugat I ;

Kendaraan dan Mesin :

60. Mobil Truk Mitsubishi DR 8560 K No. Rangka : FE114E-101964 No. Mesin : 4D31C-730615 atas nama Lalu Ruslan (Tergugat II), sekarang dikuasai oleh Tergugat II ;
61. Mobil Toyota Hardtop DR 634 K No. "Rangka FJ40-320983, No. Mesin : 2F-446619 atas nama Lalu Ruslan (Tergugat 2), sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 ;
62. Mobil Sedan Nissan Sunni DR 568 K No. Rangka : BII-028550, No. Mesin : E13-328190 atas nama PT Lendang Karun, sekarang dikuasai oleh Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Mesin Heler 4 unit;
64. Traktor 2 unit, dikelola bersama dipergunakan untuk mengolah tanah-tanah sengketa ;

Barang Perhiasan :

65. Emas Ringgit sebanyak 5 koin ;
66. Emas Rupiah sebanyak 6 koin ;
67. Ringgit Putih sebanyak 12 koin ;

Barang perhiasan tersebut dalam angka 65 sampai dengan 67 dikuasai oleh Tergugat 1 ;

Hewan Ternak :

68. Sapi 25 ekor, dikuasai oleh Tergugat I ;

Uang Tunai dan Deposito :

69. Uang tunai dalam brangkas pada saat meninggalnya H.L. Muhlis Rp. 120.000.000,- dikuasai oleh Tergugat I ;
70. Hasil tagihan setelah meninggalnya H.L. Muhlis dari piutang almarhum Rp. 46.156.000,- dikuasai oleh Tergugat I ;
71. Hasil penjualan ketan 42.000 kg. sejumlah Rp. 70.000.000,- dikuasai oleh Tergugat I ;
72. Deposito BCA sebesar Rp. 200.000.000,- atas nama dan dikuasai oleh Tergugat II ;

Selanjutnya semua harta peninggalan tersebut di atas disebut sebagai harta sengketa ;

Bahwa penguasaan harta sengketa oleh masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas masih tidak merata bahkan ada yang sama sekali tidak menguasai dan penguasaan tersebut hanya sebatas menguasai sementara, belum dimiliki menjadi bagian hak, karena belum diadakan pembagian di antara ahli waris yang berhak ;

Bahwa sebelum gugatan diajukan, Para Penggugat telah berusaha menghubungi Para Tergugat untuk mengadakan pembagian harta warisan secara soloh, namun tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat;

Bahwa semua objek sengketa diperoleh selama almarhum H.L. Muhlis dalam ikatan perkawinan dengan isteri 1 yaitu Hajjah Baqi Martini, kecuali tanah sengketa point 46 dan 47 diperoleh semasa perkawinannya dengan isteri II (Penggugat VIII) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat serta adanya kekhawatiran terjadinya pengalihan objek sengketa, para Penggugat mohon agar atas objek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu ;

Hal 10 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adala ahli waris yang sah dari H.L. Muhlis ;
3. Menyatakan hukum harta sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhum H.L. Muhlis yang belum dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat ;
4. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut sesuai ketentuan hukum fara'id ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
7. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama Selong ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan No. 504/Pdt.G/2002/ PA.Sel tanggal 30 Juli 2003 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1424 H, yang amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa H.L. Muhlis telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. Hajjah Baiq Satriaji ;
 2. Hajjah Baiq Maesun ;
 3. Baiq Mariani ;
 4. Baiq Murgianti ;
 5. Hajjah Baiq Sumarwi ;
 6. L. Suparlan, SE ;
 7. H. Lalu Padlin ;
 8. Baiq Santri Hiriati ;
 9. Baiq, Destia Hiriati ;
 10. H.L. Suryadarma ;
 11. Ir. Lalu Ruslan ;
 12. Baiq Murti ;
 13. Baiq Murni

Hal 11 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa objek sengketa berupa : Tanah Sawah :

3.1. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Tangguk, Desa Kotaraja, luas 15.000 M2 blok 002 No. 0001 atas nama wajib pajak Baiq Murniati dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Semiun/Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Sukmah ;
- Sebelah Timur : Kali/Parit;
- Sebelah Barat : Jalan raya (ke Tetebatu) ;

3.2. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Tangguk, Desa Kotaraja, luas 4.905 M2 blok 002 No. 0025 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Suriati dan Nasruddin ;
- Sebelah Selatan : Sawah L. Rahmat dan H. Halil ;
- Sebelah Timur : Kali ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya (ke Tetebatu) ;

3.3. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Gubuk Baru, Desa Kotaraja, luas 6.030 M2 blok 003 No. 0005 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H.L. Sait ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sapar dan Madrasah ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Suplah ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya (ke Tetebatu) ;

3.4. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Desa Kotaraja, luas 3.187 M2 blok 005 No. 0042 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Muksin/H. Muin ;
- Sebelah Selatan : Sawah L.Udin/Amaq Rehan ;
- Sebelah Timur : Sawah H.L. Hafis dan Amaq, Dahim/parit;
- Sebelah Barat : Sawah H. Sukri ;

3.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Desa Kotaraja, luas 6.437 M2 blok 005 No. 0036 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Ilyas;
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Dahim/Amaq Denan;
- Sebelah Timur : sawah Pe Ucal/Parit;
- Sebelah Barat : Sawah H.L. Hafis ;

3.6. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Odang, Desa Kotaraja,

Hal 12 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 6.812 M2 blok 007 No. 0030 atas nama wajib pajak H.L.

Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Loq Mahsun dan A. Minah/, dusun;
- Sebelah Selatan : Sawah H.L. Ridwan ;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Jansari, A. Medi, Amaq Muktar dan A. Sinok;
- Sebelah Barat : Sawah H. Mashur ;

3.7. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Odang, Lendang Marang, Desa Kotaraja, luas 3.625 M2 blok 008 No. 0033 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Buhrin ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Ramli ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Munawir ;
- Sebelah Barat : Sawah H. Mustika ;

3.8. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Lendang Marang, Desa Kotaraja, luas 18.500 M2 blok 008 No. 0011 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah pecatu ;
- Sebelah Selatan : Sawah pecatu ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Parit, Sawah Pecatu ;

3.9. Tanah sawah yang terletak di Subak Kelokos Udang Montong Men, Desa Kotaraja, luas 11.542 M2 blok 015 No. 0021 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah sengketa angka 4.10 ;
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Sukini ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Selim ;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.10. Tanah sawah yang terletak di Subak Kelokos Udang Montong Men, Desa Kotaraja, luas 6.750 M2 blok 015 No. 0036 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Haji Muhlisi (tanah sengketa 4.50) ;
- Sebelah Selatan : Sawah Hj. Sukini ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Selim;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.11. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka (proyek), Desa Kotaraja, luas 6.800 M2 blok 016 No. 0004 atas nama wajib pajak

Hal 13 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kopingkra dan sawah A. Bah;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Ahmadi;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Kali;

3.12. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka Selak Aik Desa Kotaraja, luas 4.000 M2 blok 00- No. 00- atas nama wajib pajak

H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Sabar ;
- Sebelah Selatan : Sawah Loq Muin ;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Kali;

3.13. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage Desa Loyok, luas 3.688 M2 blok 002 No. 0008 atas nama wajib pajak

H.L. Padlin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Sidik ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Kamaruddin ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Hafid;
- Sebelah Barat : Sawah Bapak Lemah;

3.14. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage Desa Loyok, luas 4.375 M2 blok 002 No. 0006 atas nama wajib pajak

H.L. Padlin ;

3.15. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage Desa Loyok, luas 3.150 M2 blok 002 No, 0005 atas nama wajib pajak

H.L. Padlin ;

Tanah No. 3.14 dan 3.15 tergabung dalam satu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Marwan ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Jabar, A. Asiah dan A. Yasin
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Lemah/Haji Kamar ;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.16. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage Desa Loyok. luas 11.500 M2 blok 002 No. 0001 atas nama wajib pajak L.

Suparlan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Sungai;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Marwan;
- Sebelah Timur : Sawah H. Sidik/parit ;
- Sebelah Barat : Kali ;

Hal 14 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.17. Tanah sawah yang terletak di Bangka Gerami, Desa Loyok, luas 4.100 M2 blok 009 No. 0047 atas nama wajib pajak L. Ruslan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Satar;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Parit/sawah H. Nursanah;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
- 3.18. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 3.687 M2 blok 008 No. 0014 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma ;
- 3.19. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 2.600 M2 blok 008 No. 0015 atas nama wajib pajak H. Suryadarma ;
Tanah No. 3.18 dan 3.19 tergabung dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan SD dan Gubuk Presak;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Haer ;
 - Sebelah Barat : Sawah Nasruddin, Bapak Kamat, Bapak Nasri ;
- 3.20. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, luas 13.000 M2 blok 011 No. 0062 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah L. Suparlan dan Yusuf ;
 - Sebelah Selatan : Hajjah Baiq Asiah ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Sibril Mulisi ;
 - Sebelah Barat : Sawah Haji Said, Haji Sukri dan Baiq Kartini ;
- 3.21. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 10.000 M2 blok 011 No. 0038 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Nasir ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H.L. Suparlan dan H. Sibril Mulisi ;
 - Sebelah Timur : H. Nasir dan H. Sukur;
 - Sebelah Barat : Parit ;
- 3.22. Tanah sawah yang terletak di Lawuk II Desa Loyok, luas 6.125 M2 blok 011 No. 0024. atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Waker ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Nasir dan Japaruddin ;

Hal 15 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit ;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Suparlan dan Nikmah;
- 3.23. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 5.025 M2 blok 011 No. 0032 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Nawawi ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Nawawi;
 - Sebelah Timur : Sawah Subki, Ratnisah, Supli dan Supar;
 - Sebelah Barat : Kali;
- 3.24. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 8.500 M2 blok 011 No. 0041 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Sukur;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Ilyas;
 - Sebelah Timur : Reban ;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Sibril, Mulisi/Bpk. Candri;
- 3.25. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 44.938 M2 blok 012 No. 0017 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Sawah Hj. Hindun dan Bapak Ipah ;
 - Sebelah Timur : Parit dan sawah H. Anom Haryati ;
 - Sebelah Barat : Sawah Hj. Masnim, H. Mahrip, A. Sidik, H. Muhsan dan Amaq Mur ;
- 3.26. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 35.775 M2 blok 013 No. 0041 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Japar;
 - Sebelah Selatan : Parit/sawah H. ilyas;
 - Sebelah Timur : Sawah A. Ahmad dan Kuburan;
 - Sebelah Barat : Sawah H.L. Ilyas dan pecatu Desa Loyok ;
- 3.27. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 5.812 M2 blok 027 No. 0121 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah A. Musir ;
 - Sebelah Selatan : Sawah A. Simah ;
 - Sebelah Timur : Parit. ;
 - Sebelah Barat : Reban ;

Hal 16 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.28. Tanah sawah yang terletak di Lawuk II Desa Loyok, luas 17.000 M2 blok 027 No. 0060 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Abdullah ;
- Sebelah Selatan : Sawah A. Musir ;
- Sebelah Timur : parit;
- Sebelah Barat : parit;

3.29. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 4.018 M2 blok 021 No. 0024 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun H. Ridwan ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Safii ;
- Sebelah Timur : Rumah R. Soejono/R.Nino ;
- Sebelah Barat : Sawah A. Ambiah ;

3.30. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 5.846 M2 blok 020 No. 0032 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Mahnim ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Aleh ;
- Sebelah Timur : Sawah A. Masrah dan A. Ruslan ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

3.31. Tanah sawah yang terletak di Dasan Tetabatu Desa Tetebatu, luas 4.162 M2 blok 021 No. 0046 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Ridwan dan sawah H.L. Muhlis (No. 0050/Tanah Sengketa 4.33) ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

3.32. Tanah sawah yang terletak di Dasan Tetabatu Desa Tetebatu, luas tanah 1080 M2, luas bangunan 48 M (Pondok Tani) blok 021 No. 0047 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
- Sebelah Selatan : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
- Sebelah Timur : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
- Sebelah Barat : Sawah H.L. Muhlis (0050/TS.4.33);

3.33. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas

Hal 17 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.673 M2 blok 021 No. 0050 atas nama wajib pajak Safii dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
- Sebelah Selatan : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
- Sebelah Timur : Sawah H.L. Muhlis (0047/TS.4.32);
- Sebelah Barat : Sawah H.L. Muhlis (0046/TS.4.29);

3.34. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 9.400 M2 blok 021 No. 0048 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma ;

3.35. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 9.500 M2 ;

3.36. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa tetebatu, luas 9.500 M2 ;

3.37. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 9.500 M2 ;

Tanah satu No. 3.34 s/d 3.37 terdapat dalam satu lokasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Ridwan ;
- Sebelah Selatan : Gubuk/Dusun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Jalan/Sungai ;

3.38. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lekong Pituk, Desa Tetebatu, luas 5.608 M2 blok 026 No. 0042 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Deran ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Semiun ;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Ucal ;
- Sebelah Barat : Dusun/Kampung ;

3.39. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lekong Pituk, Desa Tetebatu, luas 5.878 M2 blok 026 No. 0066 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Adam ;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Sae ;
- Sebelah Timur : Parit, sawah Amaq Salama ;
- Sebelah Barat : Parit H. Semiun ;

3.40. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lingkung, Desa Tetebatu, luas 12.727 M2 blok 015 No. 0004 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 18 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Ateh ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Rusayam ;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Kesip ;
- Sebelah Barat : Jalan/Parit ;

3.41. Tanah sawah yang terletak di Benteng, Desa Kembang Kuning, luas 18.000 M2 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Bapak Bayang ;
- Sebelah Selatan : Sawah Lalu Darmasih ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

3.42. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 10.700 M2, blok 017 No. 0042 atas nama wajib pajak Ir. Lalu Ruslan ;

3.43. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 6.000 M2, blok 017 No. 0017 atas nama wajib pajak Ir. Lalu Ruslan ;

3.44. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 23.600 M2, blok 017 No. 0016 atas nama wajib pajak H. Lalu Suryadarma ;

3.45. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 6.400 M2, blok 017 No. 0015 atas nama wajib pajak H. Lalu Suryadarma ;
Tanah sawah 3.42 s/d 3.45 terdapat dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Suar dan H. Her ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Parit, sawah Amaq Seli ;
- Sebelah Barat : Parit, Jalan ;

3.46. Tanah sawah yang terletak di Subak Pemotoh Desa Aik Berik, Batukliang, Lombok Tengah, luas 43.835 M², blok 001 No. 0017 atas nama wajib pajak Lalu Suparlan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Suhaili/P. Kilah ;
- Sebelah Selatan : Sungai ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Marjan, H. Akmal dan Saluran ;
- Sebelah Barat : Parit ;

3.47. Tanah sawah yang terletak di Subak Bunut Subahanale Presak, Batukliang, Lombok Tengah, luas 4.000 M2, blok 003 No. 0059 atas nama wajib pajak Baiq Nyoman, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amat ;

Hal 19 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Mahdi ;
- Sebelah Timur : Sawah Lalu Hasan dan H. Wahid ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Tanah Kebun :

3.48. Tanah kebun yang terletak di Subak Lingsar Gawah Buak, Desa Tetebatu, luas 8.346 M2, blok 016 No. 0071 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Mahdan ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Nuramin ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Gegoroh ;

3.49. Tanah kebun yang terletak di Lingkung Daya, Desa Tetebatu, luas 7.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Jupenin ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahnun ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.50. Tanah kebun yang terletak di Montong Men, Desa Kotaraja, luas 10.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Abd. Kadir ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Muhlis (TS.4.9);
- Sebelah Timur : Rumah Mamiq Amok dan Amaq Saraf;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.51. Tanah kebun yang terletak di Petak, Desa Kotaraja, luas 3.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun H. Riate ;
- Sebelah Selatan : Amaq Sakmah ;
- Sebelah Timur : Kebun L. Ramli ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

3.52. Tanah kebun yang terletak di Kebun Busur Dasan Tinggi, Desa Loyok, luas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun A. Nahrudin ;
- Sebelah Selatan : Sawah A. Unggah ;
- Sebelah Timur : Kebun H. Sabar ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

Tanah Pekarangan :

3.53. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 400 M2, luas

Hal 20 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 130 M2 blok 010 No. 109 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis ditempati oleh Tergugat II dan Penggugat VII ;

- 3.54. Tanah pekarangan dan bangunan gudang di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 1.500 M2, luas bangunan 150 M2 blok 010 No. 0130 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis ;

Tanah 3.53 dan 3.54 tergabung dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah L. Medui, Zeini, Amaq Rohan dan rumah L. Udin ;
- Sebelah Selatan : Rumah L. Mas'ud dan H. Mukti;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Baiq Salbiah, Inaq Sumiati dan Kartini;

- 3.55. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 300 M2, luas bangunan — M2 blok 011 No. 0082 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang ;
- Sebelah Selatan : Rumah L. Genuh, Inaq Saknah dan L. Ratmawi;
- Sebelah Timur : Pekarangan H. Abu Bakar;
- Sebelah Barat : Pekarangan Rupawan ;

- 3.56. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 811 M2, luas bangunan 120 M2 blok Oil No. 0099 atas nama/, wajib pajak H.L. Suryadarma, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Mursal ;
- Sebelah Selatan : Rumah L. Umardani;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Martini dan H.L. Marwan;

- 3.57. Tanah pekarangan dan bangunan (heler) di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 7000 M2, blok — No. — atas nama wajib pajak H.L. Muhlis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Hajjah Marhamah;
- Sebelah Selatan : Kebun H.L. Ridwan;
- Sebelah Timur : Sawah L. Pihir dan kebun Haji Lalu Ridwan;

Hal 21 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan;

3.58. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Margapati No. 10 Kelurahan Mataram Timur, luas tanah 600 M2, luas bangunan 156 M2 blok 008 No. 0065 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah Bapak Sudarli ;

- Sebelah Selatan : Jalan Catur Warga;

- Sebelah Timur : Jalan Margapati;

- Sebelah Barat : Rumah Bapak H.A. Rajab ;

3.59. Tanah pekarangan (sawah) yang terletak di Jalan Telex Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, luas tanah-3300 M2, blok 0.— No. 00-- atas nama wajib pajak H.L Muhlis, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Telex ;

- Sebelah Selatan : Kantor Lurah Mataram Timur ;

- Sebelah Timur : Tanah Kosong ;

- Sebelah Barat : Rumah dan tanah kosong ;

Kendaraan dan Mesin :

3.60. Mobil Truk Mitsubishi DR 8560 K No. Rangka : FE114E-101964
No. Mesin : 4D31C-730615 atas nama Lalu Ruslan (Tergugat 2) ;

3.61. Mobil Toyota Hardtop DR 634 K No. Rangka FJ40-320983, No. Mesin : 2F-446619 atas nama Lalu Ruslan (Tergugat 2) ;

3.62. Mobil Sedan Nissan Sunni DR 568 K No. Rangka : B11-028550,
No. Mesin : E13-328190 atas nama PT Lendang Karun ;

3.63. Mesin Heler 4 unit ;

3.64. Traktor 2 unit, dikelola bersama dipergunakan untuk mengolah tanah-tanah sengketa ;

Barang Perhiasan :

3.65. Emas Ringgit sebanyak 5 koin ;

3.66. Emas Rupiah sebanyak 9 koin ;

3.67. Ringgit Putih sebanyak 11 koin ;

3.68. Sapi 4 ekor ;

Adalah merupakan harta warisan almarhum H.L. Muhlis yang belum dibagi waris ;

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum H.L. Muhlis adalah sebagai berikut :

4.1. Hajjah Baiq Satriaji (isteri) telah menyatakan tidak menuntut dan tidak bersedia menerima bagiannya ;

Hal 22 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Hajjah Baiq Maesun memperoleh : $1/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.3. Baiq Mariani memperoleh : $1/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.4. Baiq Murgianti memperoleh : $1/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.5. Hajjah Baiq Sumarwi memperoleh : $1/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.6. Lalu Suparlan, SE memperoleh : $2/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.7. H. Lalu Padlin memperoleh : $2/16$ x-harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.8. Baiq Santri Hiriwati memperoleh : $1/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.9. Baiq Destia Imani memperoleh : $1/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.10. Haji L. Suryadarma memperoleh : $2/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.11. Ir. Lalu Ruslan memperoleh : $2/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.12. Baiq Murti memperoleh : $1/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 - 4.13. Baiq Murni memperoleh : $1/16$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
 5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas objek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong, Jurusita Pengadilan Agama Praya dan Jurusita Pengadilan Agama Mataram ;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah) ;
- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama No: 05/Pdt.G/2004/PTA.Mtr tanggal 21 Juni 2004 M, bertepatan pada tanggal 3 Rabiul Awal 1425 H sebagai berikut::

Hal 23 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA.Sel., tanggal 30 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1424 H. dengan perbaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa H.L. Muhlis telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Hajjah Baiq Satriaji ;
2. Hajjah Baiq Maesun ;
3. Baiq Mariani ;
4. Baiq Murgianti ;
5. Hajjah Baiq Sumarwi ;
6. L. Suparlan, SE ;
7. H. Lalu Padlin ;
8. Baiq Santri Hiriyati ;
9. Baiq Destia Hiriyati ;
10. H.L. Suryadarma ;
11. Ir. Lalu Ruslan ;
12. Baiq Murti ;
13. Baiq Murni ;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa objek sengketa berupa :

Tanah Sawah :

- 3.1. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Tanggluk, Desa Kotaraja, luas 15.000M² blok 002 No. 0001 atas nama wajib pajak Baiq Murniati dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Semiun/Parit ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Bapak Sukmah ;
 - Sebelah Timur : Kali/Parit ;
 - Sebelah Barat : Jalan raya (ke Tetebatu) ;
- 3.2. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Tanggluk, Desa Kotaraja, luas 4.905 M² blok 002 No. 0025 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Suriati dan Nasruddin ;

Hal 24 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah L. Rahmat dan H. Halil ;
 - Sebelah Timur : Kali ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya (ke Tetebatu) ;
- 3.3. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Gubuk Baru, Desa Kotaraja, luas 6.030 M2 blok 003 No. 0005 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H.L. Sait ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Sapar dan Madrasah ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Suplah ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya (ke Tetebatu) ;
- 3.4. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Desa Kotaraja, luas 3.187 M2 blok 005 No. 0042 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Muksin/H. Muin ;
 - Sebelah Selatan : Sawah L.Udin/Amaq Rehan ;
 - Sebelah Timur : Sawah H.L. Hafis dan Amaq Dahim/parit ;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Sukri ;
- 3.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Desa Kotaraja, luas 6.437 M2 blok 005 No. 0036 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Ilyas ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Dahim/Amaq Denan ;
 - Sebelah Timur : Sawah Pe Ucal/parit ;
 - Sebelah Barat : Sawah H.L. Hafis ;
- 3.6. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Odang, Desa Kotaraja, luas 6.812 M2 blok 007 No. 0030 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Loq Mahsun dan A. Minah/dusun ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H.L. Ridwan ;
 - Sebelah Timur : Sawah Bapak Jansari, A. Medi, Amaq Muktar dan A. Sinok ;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Mashur ;
- 3.7. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Odang, Lendang Marang, Desa Kotaraja, luas 3.625 M2 blok 008 No. 0033 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Buhrin ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Ramli ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Munawir ;

Hal 25 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah H. Mustika ;
- 3.8. Tanah sawah yang terletak di Subak Jelitong, Lendang Marang, Desa Kotaraja, luas 18.500 M2 blok 008 No. 0011 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah pecatu ;
 - Sebelah Selatan : Sawah pecatu ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Parit, Sawah Pecatu ;
- 3.9. Tanah sawah yang terletak di Subak Kelokos Udang Montong Men, Desa Kotaraja, luas 11.542 M2 blok 015 No. 0021 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah sengketa angka 4.10 ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Hj. Sukirri ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Selim ;
 - Sebelah Barat : Kali ;
- 3.10. Tanah sawah yang terletak di Subak Kelokos Udang Montong Men, Desa Kotaraja, luas 6.750 M2 blok 015 No. 0036 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kebun Haji Muhlis (tanah sengketa 4.50) ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Hj. Sukini ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Selim ;
 - Sebelah Barat : Kali ;
- 3.11. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka (proyek), Desa Kotaraja, luas 6.800 M2 blok 016 No. 0004 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kopingkra dan sawah A. Bah ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Ahmadi ;
 - Sebelah Timur : Kali ;
 - Sebelah Barat : Kali ;
- 3.12. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka Selak Aik Desa Kotaraja, luas 4.000 M2 blok 00- No. 00- atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sabar ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Loq Muin ;
 - Sebelah Timur : Kali ;
 - Sebelah Barat : Kali ;
- 3.13. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage Desa

Hal 26 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loyok, luas 3.688 M2 blok 002 No. 0008 atas nama wajib pajak H.L. Padlin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Sidik ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Kamaruddin ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Hafid;
- Sebelah Barat : Sawah Bapak Lemah;

3.14. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage Desa Loyok, luas 4.375 M2 blok 002 No. 0006 atas nama wajib pajak H.L. Padlin ;

3.15. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage Desa Loyok, luas 3.150 M2 blok 002 No. 0005 atas nama wajib pajak H.L. Padlin ;

Tanah No. 3.14 dan 3.15 tergabung dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Marwan ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Jabar, A. Asiah dan A. Yasin
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Lemlah/Haji Kamar ;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.16. Tanah sawah yang terletak di Subak Pancor Gedang Telage Desa Loyok. luas 11.500 M2 blok 002 No. 0001 atas nama wajib pajak L. Suparlan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Sungai;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Marwan;
- Sebelah Timur : Sawah H. Sidik/parit ;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.17. Tanah sawah yang terletak di Bangka Gerami, Desa Loyok, luas 4.100 M2 blok 009 No. 0047 atas nama wajib pajak L. Ruslan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Satar;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Parit/sawah H. Nurhasanah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

3.18. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 3.687 M2 blok 008 No. 0014 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma ;

3.19. Tanah sawah yang terletak di Bangka, Desa Loyok, luas 2.600 M2 blok 008 No. 0015 atas nama wajib pajak H. Suryadarma ;

Tanah No. 3.18 dan 3.19 tergabung dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 27 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Pekarangan SD dan Gubuk Presak;
- Sebelah Timur : Sawah H. Haer ;
- Sebelah Barat : Sawah Nasruddin, Bapak Kamat, Bapak Nasri ;

3.20. Tanah sawah yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, luas 13.000 M2 blok 011 No. 0062 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah L. Suparlan dan Yusuf ;
- Sebelah Selatan : Hajjah Baiq Asiah ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Sibral Mulisi ;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Said, Haji Sukri dan Baiq Kartini ;

3.21. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 10.000 M2 blok 011 No. 0038 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Nasir ;
- Sebelah Selatan : Sawah H.L. Suparlan dan H. Sibral Mulisi ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Nasir dan H. Sukur;
- Sebelah Barat : Parit ;

3.22. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 6.125 M2 blok 011 No. 0024. atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Waker ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Nasir dan Japaruddin ;
- Sebelah Timur : Parit ;
- Sebelah Barat : Sawah H. Suparlan dan Nikmah;

3.23. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 5.025 M2 blok 011 No. 0032 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Nawawi ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Nawawi;
- Sebelah Timur : Sawah Subki, Ratnisah, Supli dan Supar;
- Sebelah Barat : Kali;

3.24. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 8.500 M2 blok 011 No. 0041 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Sukur;

Hal 28 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah H. Ilyas;
 - Sebelah Timur : Reban ;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Sibril, Mulisi/Bpk. Candri;
- 3.25. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 44.938 M2 blok 012 No. 0017 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Sawah Hj. Hindun dan Bapak Ipah ;
 - Sebelah Timur : Parit dan sawah H. Anom Haryati ;
 - Sebelah Barat : Sawah Hj. Masnim, H. Mahrip, A. Sidik, H. Muhsan dan Amaq Mur ;
- 3.26. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 35.775 M2 blok 013 No. 0041 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Japar;
 - Sebelah Selatan : Parit/sawah H. ilyas;
 - Sebelah Timur : Sawah A. Ahmad dan Kuburan;
 - Sebelah Barat : Sawah H.L. Ilyas dan pecatu Desa Loyok ;
- 3.27. Tanah sawah yang terletak di Bangka Desa Loyok, luas 5.812 M2 blok 027 No. 0121 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah A. Musir ;
 - Sebelah Selatan : Sawah A. Simah ;
 - Sebelah Timur : Parit. ;
 - Sebelah Barat : Reban ;
- 3.28. Tanah sawah yang terletak di Lawuk II Desa Loyok, luas 17.000 M2 blok 027 No. 0060 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Abdullah ;
 - Sebelah Selatan : Sawah A. Musir ;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Barat : Parit;
- 3.29. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 4.018 M2 blok 021 No. 0024 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun H. Ridwan ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Safii ;
 - Sebelah Timur : Rumah R. Soejono/R.Nino ;

Hal 29 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah A. Ambiah ;
- 3.30. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 5.846 M² blok 020 No. 0032 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Mahnim ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Aleh ;
 - Sebelah Timur : Sawah A. Masrah dan A. Ruslan ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
- 3.31. Tanah sawah yang terletak di Dasan Tetabatu Desa Tetebatu, luas 4.162 M² blok 021 No. 0046 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Negara ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Ridwan dan sawah H.L. Muhlis (No. 0050/Tanah Sengketa 4.33) ;
 - Sebelah Barat : Kali ;
- 3.32. Tanah sawah yang terletak di Dasan Tetabatu Desa Tetebatu, luas tanah 1080 M², luas bangunan 48 M² (Pondck Tani) blok 021 No. 0047 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
 - Sebelah Selatan : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
 - Sebelah Timur : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
 - Sebelah Barat : Sawah H.L. Muhlis (0050/TS.4.33);
- 3.33. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 1.673 M² blok 021 No. 0050 atas nama wajib pajak Safii dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
 - Sebelah Selatan : Sawah H.L. Muhlis (0048/TS.4.34);
 - Sebelah Timur : Sawah H.L. Muhlis (0047/TS.4.32);
 - Sebelah Barat : Sawah H.L. Muhlis (0046/TS.4.29);
- 3.34. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 9.400 M² blok 021 No. 0048 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma ;
- 3.35. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 9.500 M² ;
- 3.36. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa tetebatu, luas 9.500 M² ;

Hal 30 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.37. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu, luas 9.500 M² ;

Tanah satu No. 3.34 s/d 3.37 terdapat dalam satu lokasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Ridwan ;
- Sebelah Selatan : Gubuk/Dusun;
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Jalan/Sungai ;

3.38. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lekong Pituk, Desa Tetebatu, luas 5.608 M² blok 026 No. 0042 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Deran ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Semiun ;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Ucal ;
- Sebelah Barat : Dusun/Kampung ;

3.39. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lekong Pituk, Desa Tetebatu, luas 5.878 M² blok 026 No. 0066 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Adam ;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Sae ;
- Sebelah Timur : Parit, sawah Amaq Salama ;
- Sebelah Barat : Parit H. Semiun ;

3.40. Tanah sawah yang terletak di Subak Lingsar Lingkung, Desa Tetebatu, luas 12.727 M² blok 015 No. 0004 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Ateh ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Rusayam ;
- Sebelah Timur : Sawah Bapak Kesip ;
- Sebelah Barat : Jalan/Parit ;

3.41. Tanah sawah yang terletak di Benteng, Desa Kembang Kuning, luas 18.000 M² atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Bapak Bayang ;
- Sebelah Selatan : Sawah Lalu Darmasih ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

3.42. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 10.700 M², blok 017 No. 0042 atas nama wajib pajak Ir. Lalu Ruslan ;

Hal 31 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.43. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 6.000 M², blok 017 No. 0017 atas nama wajib pajak Ir. Lalu Ruslan ;
- 3.44. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 23.600 M², blok 017 No. 0016 atas nama wajib pajak H. Lalu Suryadarma ;
- 3.45. Tanah sawah yang terletak di Subak Kesik Desa Kesik, luas 6.400 M², blok 017 No. 0015 atas nama wajib pajak H. Lalu Suryadarma ;
Tanah sawah 3.42 s/d 3.45 terdapat dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Suar dan H. Her ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Parit, sawah Amaq Seli ;
 - Sebelah Barat : Parit, Jalan ;
- 3.46. Tanah sawah yang terletak di Subak Pemotoh Desa Aik Berik, Batukliang, Lombok Tengah, luas 43.835 M², blok 001 No. 0017 atas nama wajib pajak Lalu Suparlan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah H. Suhaili/P. Kilah ;
 - Sebelah Selatan : Sungai ;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Marjan, H. Akmal dan Saluran ;
 - Sebelah Barat : Parit ;
- 3.47. Tanah sawah yang terletak di Subak Bunut Subahanale Presak, Batukliang, Lombok Tengah, luas 4.000 M², blok 003 No. 0059 atas nama wajib pajak Baiq Nyoman, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Amat ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Mahdi ;
 - Sebelah Timur : Sawah Lalu Hasan dan H. Wahid ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;

Tanah Kebun :

- 3.48. Tanah kebun yang terletak di Subak Lingsar Gawah Buak, Desa Tetebatu, luas 8.346 M², blok 016 No. 0071 atas nama wajib pajak H.L. Suryadarma, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Mahdan ;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Nuramin ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Gegeroh ;
- 3.49. Tanah kebun yang terletak di Lingkung Daya, Desa Tetebatu, luas 7.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 32 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Jupenin ;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Sahnun ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.50. Tanah kebun yang terletak di Montong Men, Desa Kotaraja, luas 10.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Abd. Kadir ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Muhlis (TS.4.9);
- Sebelah Timur : Rumah Mamiq Amok dan Amaq Saraf;
- Sebelah Barat : Kali ;

3.51. Tanah kebun yang terletak di Petak, Desa Kotaraja, luas 3.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun H. Riate ;
- Sebelah Selatan : Amaq Sakmah ;
- Sebelah Timur : Kebun L. Ramli ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

3.52. Tanah kebun yang terletak di Kebun Busur Dasan Tinggi, Desa Loyok, luas 10.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun A. Nahrudin ;
- Sebelah Selatan : Sawah A. Unggah ;
- Sebelah Timur : Kebun H. Sabar ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

Tanah Pekarangan :

3.53. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 400 M2, luas bangunan 130 M2 blok 010 No. 109 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis ditempati oleh Tergugat II dan Penggugat VII ;

3.54. Tanah pekarangan dan bangunan gudang di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 1.500 M2, luas bangunan 150 M2 blok 010 No. 0130 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis ;

Tanah 3.53 dan 3.54 tergabung dalam satu lokasi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah L. Medui, Zeini, Amaq Rohan dan rumah L. Udin ;
- Sebelah Selatan : Rumah L. Mas'ud dan H. Mukti;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Baiq Salbiah, Inaq Sumiati dan

Hal 33 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Kartini:

- 3.55. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 300 M2, luas bangunan — M2 blok 011 No. 0082 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Gang ;
 - Sebelah Selatan : Rumah L. Genuh, Inaq Saknah dan L. Ratmawi;
 - Sebelah Timur : Pekarangan H. Abu Bakar;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Rupawan ;
- 3.56. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 811 M2, luas bangunan 120 M2 blok 011 No. 0099 atas nama/, wajib pajak H.L. Suryadarma, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah H. Mursal ;
 - Sebelah Selatan : Rumah L. Umardani;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Martini dan H.L. Marwan;
- 3.57. Tanah pekarangan dan bangunan (heler) di atasnya yang terletak di Kampung Dayan Peken, Desa Kotaraja, luas tanah 7000 M2, blok — No. — atas nama wajib pajak H.L. Muhlis, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Hajjah Marhamah;
 - Sebelah Selatan : Kebun H.L. Ridwan;
 - Sebelah Timur : Sawah L. Pihir dan kebun Haji Lalu Ridwan;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 3.58. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Margapati No. 10 Kelurahan Mataram Timur, luas tanah 600 M2, luas bangunan 156 M2 blok 008 No. 0065 atas nama wajib pajak H.L. Muhlis, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Rumah Bapak Sudarli ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Catur Warga;
 - Sebelah Timur : Jalan Margapati;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak H.A. Rajab ;
- 3.59. Tanah pekarangan (sawah) yang terletak di Jalan Telex Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, luas tanah-3300 M2, blok 0.— No. 00-- atas nama wajib pajak H.L Muhlis, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 34 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Telex ;
- Sebelah Selatan : Kantor Lurah Mataram Timur ;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong ;
- Sebelah Barat : Rumah dan tanah kosong ;

Kendaraan dan Mesin :

- 3.60. Mobil Truk Mitsubishi DR 8560 K No. Rangka : FE114E-101964
No. Mesin : 4D31C-730615 atas nama Lalu Ruslan (Tergugat 2) ;
- 3.61. Mobil Toyota Hardtop DR 634 K No. Rangka FJ40-320983, No.
Mesin : 2F-446619 atas nama Lalu Ruslan (Tergugat 2) ;
- 3.62. Mobil Sedan Nissan Sunni DR 568 K No. Rangka : B11-028550,
No. Mesin : E13-328190 atas nama PT Lendang Karun ;
- 3.63. Mesin Heler 4 unit ;
- 3.64. Traktor 2 unit, dikelola bersama dipergunakan untuk mengolah
tanah-tanah sengketa ;

Barang Perhiasan :

- 3.65. Emas Ringgit sebanyak 5 koin ;
- 3.66. Emas Rupiah sebanyak 9 koin ;
- 3.67. Ringgit Putih sebanyak 11 koin ;
- 3.68. Sapi 4 ekor ;

Adalah merupakan harta warisan almarhum H.L. Muhlis yang belum dibagi waris ;

- 4. Menetapkan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum H.L. Muhlis adalah sebagai berikut :

- 4.1. Hajjah Baiq Satriaji (isteri) telah menyatakan tidak menuntut dan tidak bersedia menerima bagiannya ;
- 4.2. Hajjah Baiq Maesun memperoleh : $\frac{1}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.3. Baiq Mariani memperoleh : $\frac{1}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.4. Baiq Murgianti memperoleh : $\frac{1}{16}$ x harta warisan
- 4.5. Hajjah Baiq Sumarwi memperoleh : $\frac{1}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.6. Lalu Suparlan, SE memperoleh : $\frac{2}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.7. H. Lalu Padlin memperoleh : $\frac{2}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.8. Baiq Santri Hijriyati memperoleh : $\frac{1}{16}$ x harta warisa almarhum H.L. Muhlis ;

Hal 35 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Baiq Destia Imani memperoleh : $\frac{1}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.10. Haji L. Suryadarma memperoleh : $\frac{2}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.11. Ir. Lalu Ruslan memperoleh : $\frac{2}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.12. Baiq Murti memperoleh : $\frac{1}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
- 4.13. Baiq Murni memperoleh : $\frac{1}{16}$ x harta warisan almarhum H.L. Muhlis ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapaun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta sengketa kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas objek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong, Jurusita Pengadilan Agama Praya, dan jurusita Pengadilan Agama Mataram;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sebesar Rp. 5.402.000,- (lima juta empat ratus dua ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 85 K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. HAJI LALU SURYA DARMA bin H. MUHLIS, 2.1r. LALU RUSLAN bin H. MUHLIS, 3. BAIQ MURTI binti H. MUHLIS, 4. BAIQ MURNI BINTI H. MUHLIS tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 85 K/AG/2005 tanggal 26 April 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 21 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Pembanding (dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 36 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 15 Januari 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Januari 2007;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 7 Februari 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No 85K/AG/2005 tertanggal 26 April 2006 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yaitu telah keliru melaksanakan hukum acara yang benar-benar menerapkan hukum pembuktian, karena persengketaan dalam perkara ini bukan mengenai waris murni melainkan merupakan sengketa hak milik yang seharusnya ditingkat pertama pada saat itu (tahun 2002) bukan kewenangan Pengadilan Agama Selong akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Umum dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Selong, hal ini dibuktikan oleh bukti hak milik yang diajukan oleh Para Tergugat asal, (para Pemohon PK), ditingkat pertama tidak dihiraukan/diperhatikan/dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong, oleh karena baik Putusan Pengadilan Agama Selong yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung sehingga disinilah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang tidak mau memperhatikan bukti sertifikat hak milik No. 258 tanggal 15 Oktober 1987 atas nama pemegang hak BAIQ MURNI (Pemohon PK No.. 4) seluas 8.038 m2 (Photo copy terlampir), sertifikat hak milik No. 257 atas nama BAIQ MURNI

Hal 37 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon PK No. 4) tanggal 15 Oktober 1987 seluas 9.851 m2 (Photo copy terlampir), sertifikat hak milik No. 256 tanggal 15 Oktober 1987 atas nama Pemegang Hak BAIQ MURNI (Pemohon PK No. 4) seluas 9.107 m2 (Photo copy terlampir);

2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 85K/AG/ 2005 tertanggal 26 April 2006 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yaitu telah keliru melaksanakan hukum acara mengenai kesaksian, para saksi dari pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat asal tidak didengar dan tidak dipertimbangkan kesaksiannya dan hanya mendengarkan/mempertimbangkan kesaksian dari saksi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal, oleh karena itu mohon Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 85K/AG/2005, tertanggal 26 April 2006 untuk dibatalkan;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 85K/AG/2005, tertanggal 26 April 2006, yang telah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dus berarti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 05/PDT.G/2004/PTA.MTR, tertanggal 21 Juni 2004 dikuatkan, padahal baik Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 05/PDT.G/2004/PTA.MTR tertanggal 21 Juni 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Selong No. 504/PDT.G/2G02/PA.SEL tertanggal 30 Juli 2003 Masehi telah melampaui batas wewenangnya, karena telah memeriksa dan memutuskan perkara yang didalamnya terdapat sengketa hak milik yaitu tentang hak yang terdapat dalam sertifikat hak milik seperti tersebut di atas dan di bawah ini, dan bukti-bukti kepemilikan lainnya atas tanah objek sengketa seperti yang tersebut di bawah ini, yang merupakan wewenang Pengadilan Umum :
 - 3.1 Tanah kebun terletak di Subak Kelokos Udang, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat No. 354 tanggal 1 Juni 2002.seluas 11.542 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
 - 3.2 Tanah sawah terletak di Subak Bangka, Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 627 tanggal 4 Juni 2004 seluas 6.413 m2 atas nama Pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
 - 3.3 Tanah sawah terletak di Subak Bangka, Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 626 tanggal 4 Juni

Hal 38 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 seluas 6.812 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;

- 3.4 Tanah sawah terletak di Subak Lingsar Desa Tetebatu Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 478 tanggal 26 Maret 2003 seluas 5.275 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
- 3.5 Tanah sawah terletak di Subak Kembang Kuning Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 4 tanggal 26 April 1980 seluas 19.392 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
- 3.6 Tanah kebun terletak di Subak Kelokos Udang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 462 tanggal 20 Januari 2003 seluas 4.087 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
- 3.7 Tanah kebun terletak di Tibu Karang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 378 tanggal 25 September 2002 seluas 3.774 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
- 3.8 Tanah kebun terletak di Dasan Tinggi Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 607 tanggal 31 Desember 2002 seluas 5.080 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
- 3.9 Tanah pekarangan terletak di Kampung Dayan Peken Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 139 tanggal 4 September 1991 seluas 811 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
- 3.10 Tanah sawah terletak di Subak Jelitong Gubuk Baru Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam seertifikat hak milik No. 358 tanggal 25 September 2002 seluas 5.000 m2 atas nama pemegang hak LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2). Bukti terlampir;
- 3.11 Tanah sawah terletak di Subak Jelitong Lendang Marang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 467 tanggal 5 Februari 2004 seluas 18.720 m2 atas nama

Hal 39 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2). Bukti terlampir;

- 3.12 Tanah sawah terletak di Subak Pancor Gedang, Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 614 tanggal 6 Mei 2003 seluas 4.528 m2 atas nama pemegang hak LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2). Bukti terlampir;
- 3.13 Tanah sawah terletak di Subak Bangka Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 616 tanggal 19 Mei 2003 seluas 7.207 m2 atas nama pemegang hak LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2). Bukti terlampir;
- 3.14 Tanah sawah terletak di Subak Bangka Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 615 tanggal 19 Mei 2003 seluas 12.314 m2 atas nama pemegang hak LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2). Bukti terlampir;
- 3.15 Tanah sawah terletak di Subak Bangka Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 619 tanggal 16 Januari 2004 seluas 12.877 m2 atas nama pemegang hak LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2). Bukti terlampir;
- 3.16 Tanah sawah terletak di Subak Bangka Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 255 tanggal 15 Oktober 1987 seluas 845 m2 atas nama pemegang hak BAIQ MURNI (Pemohon PK No. 4). Bukti terlampir;
- 3.17 Tanah sawah terletak di Subak Kelokos Udang Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 356 tanggal 1 Juni 2002 seluas 19.505 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;
- 3.18 Tanah sawah terletak di Subak Jelitong Tangluk, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tercatat dalam SPPT No. 52.03.040.005.002-0001.0 seluas 4.667 m2 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. I). Bukti terlampir;
- 3.19 Tanah Pekarangan terletak di Kampung Dayan Peken Desa Kotaraja Kccufiminii Sikur tercatat dalam SPPT No. 52.03.040.005.0110-0188.0. seluas 8.000 m2 atas nama pemegang hak LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2), diatasnya tempat usaha Huler atas nama Pemilik LALU RUSLAN dengan Surat keputusan Izin Usaha Penggilingan Padi Huler dan Pengusahaan Beras No. 505/647/TP/2003, tertanggal 23 Juni 2003, Bukti terlampir;

Hal 40 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.20 Tanah Sawah yang terletak di Subak Bangka Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tersebut dalam Akte Jual Beli No. 4/ Maret / 1980 tertanggal 31 Maret 1980, seluas 11.350 m2 atas nama Pembeli LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1) Bukti terlampir;
- 3.21 Tanah Sawah yang terletak di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur tersebut dalam Akte Jual Beli No. 5/ Maret /1980 tertanggal 31 Maret 1980, seluas 10.850 m2 atas nama Pembeli LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1) Bukti terlampir;
- 3.22 Tanah Sawah yang terletak di Desa Kesik Kecamatan Masbagik tersebut dalam Akte Jual Beli No. 23/3/MBGK/1997, tertanggal 21 Mei 1997, seluas 10.361 M2 atas nama Pembeli LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2) Bukti terlampir;
- 3.23 Tanah Sawah yang terletak di Desa Kesik Kecamatan Masbagik tersebut dalam Akte Jual Beli No. 18/2 /MBGK/1997, tertanggal 12 Mei 1997, seluas 5.583 m2 atas nama Pembeli LALU RUSLAN (Pemohon PK No. 2) Bukti terlampir;
- 3.24 Tanah sawah terletak di Subak Lingsar Desa tetebatu Kecamatan Sikur tercatat dalam SPPT No. 52.03.040.006.026-0042.0 atas nama pemegang hak H. LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir.
- 3.25 Tanah sawah terletak di Subak Bangka Desa Loyok Kecamatan Sikur tercatat dalam sertifikat hak milik No. 602 tanggal 30 Mei 2002 seluas 4.129 m2 atas nama pemegang hak LALU SURYADARMA (Pemohon PK No. 1). Bukti terlampir;

Bahwa sengketa-sengketa tersebut di atas jelas adalah merupakan wewenang absolute Peradilan Umum, sebab tentang status kedudukan sertifikat maupun bukti-bukti lain tentang kepemilikan atas tanah sengketa sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal, hal tersebut merupakan wewenang Peradilan Umum oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung No. 85K/AG/2005 tertanggal 26 April 2006 yang telah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali dan telah pula menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 05/PDT.G/2004/PTA.MTR, tertanggal 21 Juni 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Selong No. 504/PDT.G/2002/PA.SEL tertanggal 30 Juli 2003 Masehi, bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama Pasal 50 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 K/AG/1979;

Hal 41 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 85K/AG/2005 tertanggal 26 April 2006 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 05/PDT.G/2004/PTA.MTR, tertanggal 21 Juni 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Selong No.504/PDT.G/2002/PA.SEL tertanggal 23. Juli 2003 Masehi, padahal jelas-jelas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas telah terdapat sesuatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata berupa salah menerapkan hukum karena pertimbangan dan amar putusannya melampaui batas wewenangnya yaitu menetapkan tanah sengketa tersebut adalah, harta warisan dari Almarhum H. MUHLIS, padahal nyata-nyata tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari para Pemohon Peninjauan Kembali No. 1, 2, 3, dan 4 yang didapat dari membeli sebagaimana tersebut di dalam sertifikat dan bukti-bukti kepemilikan lain seperti tersebut di atas;
5. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 85K/AG/2005 tertanggal 26 April 2006 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 05/PDT.G/2004/PTA.MTR tertanggal 21 Juni 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Selong No. 504/PDT.G/2002/PA.SEL tertanggal 30 Juli 2003 Masehi, mengabulkan mengenai suatu bagian yang tidak diatur baik di dalam hukum. Faraid Islam maupun hukum Perdata Barat (BW) dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusannya tersebut memutus yang tidak pernah ada dasar posita maupun amar diktumnya, baik di dalam Putusan Pengadilan Agama Selong No. 504/PDT.G/2002/PA.SEL tertanggal 30 Juli 2003 Masehi maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi agama Mataram No. 05/PDT.G /2004/PTA.MTR tertanggal 21 Juni 2004, yang isinya bahwa bagian perempuan mendapat 2/16 sedangkan bagian yang laki adalah 2/16, pembagian semacam ini yang diputuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya No. 85K/AG/2005 tertanggal 26 April 2006 pada halaman No. 56 point 4.12, adalah penerapan hukum yang keliru dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 85K/AG/2005 tertanggal 26 April 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 05/PDT.G/2004/PTA.MTR tertanggal 21 Juni 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Selong No. 504/PDT.G/2002/PA.SEL, tertanggal 30 Juli 2003 Masehi dinyatakan batal demi hukum;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Hal 42 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 1. HAJI LALU SURYA DARMA bin H. MUHLIS, 2. Ir. LALU RUSLAN bin H. MUHLIS, 3. BAIQ MURTI binti H. MUHLIS, 4. BAIQ MURNI binti H. MUHLIS tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: **1. HAJI LALU SURYA DARMA bin H. MUHLIS, 2. Ir. LALU RUSLAN bin H. MUHLIS, 3. BAIQ MURTI binti H. MUHLIS, 4. BAIQ MURNI binti H. MUHLIS**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **6 Juni 2008** oleh **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal 43 dari 43 hal Put. No. 08 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.,

ttd

DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.,

K e t u a;

ttd

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000;
2. Redaksi Rp. 1.000;
3. Administrasi PK...Rp 2.493.000;
- Jumlah Rp 2.500.000;

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.